

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 22 Kel. Gabek Dua, Gabek 33116

Telepon : 0717-7010044

Laman : <https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id>

Nomor : 3/PM.00.02/K.BB-07/07/2025

Pangkal Pinang, 16 Juli 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : ***Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025***

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Pangkal Pinang**

di-

Pangkal Pinang

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 107 Tahun 2024 tentang Langkah Persiapan dan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penanganan Isu-isu Krusial Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Instruksi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pada Tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Tahun 2025, dengan ini diinstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan se-Kota Pangkalpinang untuk :

1. Melaksanakan upaya pencegahan pelanggaran pada setiap pengawasan tahapan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang;
2. Melakukan pengawasan Kampanye dengan berpedoman pada peraturan

- perundang-undang yang berlaku;
3. Memberikan penguatan pemahaman kepada jajaran Pengawas di bawahnya terkait pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan, serta penanganan pelanggaran;
 4. Memastikan kesiapan sarana dan prasarana, disertai formulir-formulir dan dokumen pendukung lainnya terhadap:
 - a. penerimaan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan; dan
 - b. permohonan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan (PSAP);
 5. Melakukan pemetaan terhadap potensi dugaan pelanggaran dan sengketa, meliputi:
 - a. Pihak-pihak yang dilarang untuk dilibatkan dalam Kampanye;
 - b. Tren metode, bahan, dan lokasi alat peraga, serta waktu pelaksanaan kampanye;
 - c. Kesesuaian materi dan program Kampanye dengan yang disampaikan kepada peserta Kampanye;
 - d. Kampanye negatif, kampanye hitam, serta penyebaran berita bohong atau hoaks; dan
 - e. Potensi dugaan pelanggaran dan sengketa lainnya.
 6. Melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa melalui imbauan, koordinasi, dan kerjasama dengan melibatkan pemerintah setempat, aparat kepolisian, serta mendorong partisipasi masyarakat;
 7. Melakukan patroli pengawasan terhadap setiap aktivitas yang berhubungan dengan:
 - a. aktivitas yang memuat unsur Kampanye atau tidak; dan
 - b. seluruh metode Kampanye.untuk memastikan pelaksanaan Kampanye dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Melakukan penanganan terhadap:
 - a. laporan atau temuan dugaan pelanggaran; dan
 - b. permohonan PSAP yang disampaikan kepada jajaran Pengawas Pemilihan berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Pangkal Pinang.
 9. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat sebagai sarana edukasi dan layanan aduan

untuk masyarakat;

10. Melakukan konsultasi secara berjenjang atas setiap permasalahan, dengan terlebih dahulu menyusun analisis atau kajian sebagai bahan konsultasi;
11. Mengisi alat kerja pengawasan (*terlampir*) berdasarkan hasil pengawasan, pengamatan, pencermatan data maupun dokumen dalam Kampanye Pemilihan;
12. Mendokumentasikan seluruh hasil pengawasan. Setiap hasil pelaksanaan pengawasan wajib dituangkan ke dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan pada hari pelaksanaan pengawasan;
13. Mengarsipkan seluruh dokumen Form A Laporan Hasil Pengawasan beserta alat kerja pengawasan yang telah diisi, serta wajib untuk menyampaikannya kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

C. Penutup

Demikian instruksi ini disampaikan agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan Kampanye, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang.